



**BUPATI MINAHASA TENGGARA
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR 12 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014, Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tidak mempunyai kekuatan mengikat sehingga perlu dilakukan penyesuaian objek retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 tentang retribusi Jasa Umum;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 151 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, dan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pengadministrasian Kependudukan, pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, klasifikasi

urusan pemerintahan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian objek retribusi jasa umum yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

- d. bahwa untuk memberikan pelayanan gratis kepada masyarakat dibidang kesehatan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu dilakukan penyesuaian objek retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf e di atas perlu ditetapkan Peraturan daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2011 Nomor 60).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
dan
BUPATI MINAHASA TENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2011 Nomor 60) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1, angka 19 angka 20, angka 21, angka 22 dihapus.

2. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 3, angka 14 dan angka 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Minahasa Tenggara yang berkedudukan sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Minahasa Tenggara.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang pribadi atau Badan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, oganisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh Orang pribadi atau Badan.

9. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh Orang pribadi atau Badan.
10. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Subjek Retribusi Jasa Umum adalah Orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum.
12. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Retribusi Pelayanan Kesehatan, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
15. Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Kesehatan dalam bentuk rawatjalan dan rawat inap kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Puskesmas dengan Tempat Perawatan.
16. Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan.
17. Pelayanan Persampahan/kebersihan adalah meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemrosesan akhir sampah.
18. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan manusia yang meliputi bahan organik dan anorganik

logam atau non logam dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis.

19. Dihapus.
20. Dihapus.
21. Dihapus.
22. Dihapus.
23. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
24. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
25. Retribusi pengujian kendaraan bermotor, selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
26. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan layak jalan.
27. Uji ulang adalah pengujian terhadap kendaraan yang melakukan suatu pelanggaran kelebihan muatan atau mengalami kecelakaan lalu lintas fatal berdasarkan surat perintah dan penguji.
28. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
29. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
30. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
31. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancangan bangun tertentu, antara lain:
 - a. kendaraan bermotor Tentara Nasional Indonesia;
 - b. kendaraan bermotor Kepolisian Republik Indonesia;
 - c. alat berat antara lain: buldozer, traktor, mesin gilas (stomwaltz), froklift, loader, excavator, crane; serta

d. kendaraan khusus penyandang cacat.

32. Kereta gandeng adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkat yang seluruh bebannya ditumpuh oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
33. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpuh oleh kendaraan penariknya.
34. Angkutan diperairan adalah angkutan yang meliputi angkutan laut, angkutan sungai dan danau, serta angkutan penyeberangan.
35. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin, atau ditundah atau termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan yang tidak pindah-pindah.
36. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
37. Alat pemadam kebakaran adalah alat untuk memadamkan kebakaran.
38. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan dokumen, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
39. Peta adalah gambar satu objek dari unsur-unsur alam yang berada di atas dan di bawah permukaan bumi dan atau buatan manusia, yang dituangkan diatas suatu wadah yang menggunakan skala tertentu.
40. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia yang berada di permukaan bumi, digambarkan pada suatu bidang datar yang menggunakan skala.
41. Peta Wilayah adalah peta yang berdasarkan pada aspek administrasi yang diturunkan pada peta dasar.
42. Peta Tematik Wilayah adalah peta wilayah yang menyajikan data dan informasi tematik, seperti petajalan, peta pemukiman dan lain-lain.
43. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota adalah peta wilayah kota yang menyajikan hasil perencanaan tata ruang wilayah kota.

44. Wilayah adalah wilayah dalam ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan pada aspek administrasi dan aspek fungsional.
45. Dokumen adalah data yang menyajikan informasi akurat yang diperoleh dari hasil penelitian atau survey lapangan dalam bentuk buku-buku atau dokumen lainnya.
46. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
47. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa:
 - a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
 - b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
48. Alat ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan atau kuantitas.
49. Alat takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
50. Alat timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran masa atau penimbang.
51. Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukan dan dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau timbang.
52. Tera adalah kegiatan menandai dengan tanda terasa atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan penerangan tertulis yang bertanda terasah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukan berdasarkan pengujian yang dilakukan atas alat-alat ukur, pakar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
53. Tera Ulang adalah kegiatan menandai berkala dengan tanda-tanda Tera sah atau Tera batal yang berlaku untuk memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda Tera sah atau Tera batal yang berlaku dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukan berdasarkan pengujian yang dilakukan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.

54. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan Tera atau Tera ulang.
55. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
56. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi, yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke rekening umum kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
57. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
58. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
59. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
60. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang tertuang tentang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan dan penyetorannya.
61. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standart pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
62. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

(2) Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Dihilangkan;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

(3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

(4) Jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

3. Ketentuan Pasal 18 ditambahkan 1 ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf V
Wilayah Pemungutan

Pasal 18

(1) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penyediaan pelayanan fasilitas persampahan / kebersihan.

(2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di wilayah pasar dipungut oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pasar.

4. Ketentuan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 124 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 124

Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

6. Ketentuan Lampiran angka romawi I diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

I. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan

NO	PELAYANAN	TARIF
1	2	3
I	Pengobatan Umum / Konsultasi	
1	Rawat Jalan Umum	Rp. 3.500
2	Konsultasi Gizi, Sanitasi	Rp. 2.000
3	Pemeriksaan Kesehatan Pelajar	Rp. 5.000
4	Pemeriksaan Kesehatan Umum	Rp. 7.000
5	Pemeriksaan Calon Pengantin (2)	Rp. 10.000
6	Pemeriksaan Kesehatan Haji	Rp. 15.000
7	Rawat Darurat	Rp. 10.000
II	Pengobatan dan Tindakan Gigi	
1	Konsultasi Gigi	Rp. 2.000
2	Konsultasi Kefarmasian	Rp. 1.000
3	Pencabutan Gigi Susu	Rp. 8.000
4	Pencabutan Gigi Susu dengan Komplikasi	Rp. 15.000
5	Pencabutan Gigi Tetap (tiap gigi)	Rp. 10.000
6	Pencabutan dengan (komplikasi)	Rp. 15.000
7	Pembersihan Karang Gigi Tiap Rahang	Rp. 15.000
8	Perawatan Saraf Gigi tiap kali kunjungan	Rp. 5.000
9	Perawatan Radang Gusi	Rp. 5.000
10	Tumpatan Sementara	Rp. 7.000
11	Tumpatan Silikat Tiap Gigi	Rp. 10.000

12	Tumpatan ART	Rp. 12.000
13	Incicisi Obeces / sayatan bisul	Rp. 7.000
14	Trepanasi	Rp. 20.000
15	Pembongkaran Gigi Palsu	Rp. 15.000
16	Pembedahan Gigi Tertanam	Rp. 50.000
17	Pengobatan Absces	Rp. 7.000
18	Pertolongan Kecil Lainnya	Rp. 5.000
III	Pengobatan dan Tindakan Mata	
1	Ketajaman Penglihatan (visus)	Rp. 10.000
2	Koreksi dan resep Kaea Mata	Rp. 15.000
3	Buta Warna	Rp. 5.000
4	Epilasi pada Triceasis	Rp. 10.000
5	Fundoskopi	Rp. 8.000
6	Bebat Mata	Rp. 10.000
7	Insisi Hordeolum	Rp. 25.000
8	Insisi Chalazion	Rp. 25.000
IV	Tindakan THT	
1	Toilet Hidung/Pembersihan Kotoran	Rp. 10.000
2	Toilet Telingan/Pembersihan Kotoran	Rp. 10.000
3	Toilet Tenggorokan/ pembersihan	Rp. 10.000
4	Tampon Anti Septik/ Adrenalin	Rp. 10.000
5	Medikasi post op minor & kecil	Rp. 10.000
6	Spoeling dari Suction telinga	Rp. 10.000
7	Pengangkatan corpus telinga	Rp. 15.000
8	Pengangkatan cerumen yang sulit	Rp. 10.000
V	Tindakan Medis dan Terapi	
1	Debridemen Luka	Rp. 10.000
2	Jahit Luka 1-3 jahitan	Rp. 15.000
3	Jahit Luka 4-10 jahitan	Rp. 20.000
4	Jahit luka > 10 jahitan	Rp. 30.000
5	Tindik daun telinga	Rp. 10.000
6	Lepas Jahitan 1-5	Rp. 7.000
7	Lepas jahitan 5-10	Rp. 10.000
8	Lepasjahitan > 10	Rp. 20.000
9	Mengangkat Aterom/lipoma	Rp. 30.000
10	Insisi/exsisi	Rp. 15.000

11	Ekstraksi kuku	Rp. 20.000
12	Ekstraksi corpusalienum	Rp. 10.000
13	Jahit telinga dawir	Rp. 20.000
14	Perawatan luka gigitan binatang	Rp. 7.500
15	Perawatan Luka Bakar < 10%	Rp. 20.000
16	Perawatan Luka Bakar > 10% tidak komplek	Rp. 30.000
17	ATS (Anti Tetanus Serum)	Rp. 20.000
18	Pengangkatan benda asing dengan sayatan ringan	Rp. 25.000
19	Circumsisi/sunat	Rp. 100.000
20	Pemasangan IUD (tidak termasuk IUD)	Rp. 20.000
21	Pelepasan IUD	Rp. 20.000
22	Pemasangan Implant	Rp. 50.000
23	Penanganan perdarahan paskah keguguran, persalinan pernaginam dengan tindakan emergensi dasar	Rp. 750.000
24	Pelayanan tindakan paskah persalinan (mis. Placenta manual)	Rp. 125.000
25	Pemeriksaan Genaekologi/genital	Rp. 10.000
26	Pengobatan erosi / mulut rahim	Rp. 10.000
27	Toucher vaginal	Rp. 5.000
28	Toucher Rectal	Rp. 5.000
29	Breastcare/perawatan payudara	Rp. 5.000
30	Persalinan normal	Rp. 600.000
31	Persalinan dengan penyulit	Rp. 750.000
32	Jahitan Perineum derajat satu	Rp. 30.000
33	Jahitan Perineum derajat dua	Rp. 50.000
34	Pasang Keteter (tidak termasuk keteter)	Rp. 10.000
35	Lavement	Rp. 10.000
36	Pengambilan sekret pap smear	Rp. 10.000
37	Pasang Infus pada Dewasa	Rp. 10.000
38	Pemasangan Infus pada anak termasuk fiksasi	Rp. 15.000
39	Suction uap lendir	Rp. 10.000
40	Resusitasi bayi baru lahir	Rp. 40.000
41	Resusitasi bayi baru lahir dengan aspirasi	Rp. 60.000
42	Pemakaian nebulizer	Rp. 30.000

43	Injeksi	Rp. 3.000
44	Skin test	Rp. 5.000
45	Mantoux test	Rp. 10.000
46	Pemasangan spalk	Rp. 25.000
47	Pemasangan O2 (belum termasuk O2)	Rp. 5.000
48	Penggunaan O2 Perjam	Rp. 7.000
49	Fisioterapi	
	- Assement fisioterapi	Rp. 7.500
	- Infra Red	Rp. 7.500
	- Infra Phil	Rp. 5.000
	-Tens	Rp. 7.500
	- Ultrason	Rp. 10.500
	- Diathermi	Rp. 7.500
	- Local exercise terapi	Rp. 10.000
	- Massage	Rp. 5.000
	- Vibrator	Rp. 5.000
	- Traksi Lumbal/ cervical	Rp. 7.500
	- Paradisasi	Rp. 10.500
	- Treadmill exercise	Rp. 15.000
50	- Tindakan Kecil Akupuntur	Rp. 12.000
51	- Tindakan Sedang Akupuntur	Rp. 20.000
	Home Care (D3 Akper)	
52	Partial	Rp. 40.000
53	Intermediate	Rp. 85.000
54	Total Care	Rp. 120.000
	Home Care (Profesional/nurse)	
55	Partial	Rp. 50.000
55	Intermediate	Rp. 90.000
56	Total Care	Rp. 130.000
VI	Penunjang Diagnostik	
1	USG Abdoment tanpa film	Rp. 30.000
2	USG Kebidanan tanpa film	Rp. 30.000
3	Spirometer	Rp. 30.000
4	EKG	Rp. 25.000
	Radiodiagnostik Sederhana	
1	Dental	Rp. 22.000

2	Thorak anak Ap	Rp. 20.000
3	Artik Humeri/ sendi bahu 1 posisi	Rp. 35.000
4	BNO Anak	Rp. 35.000
5	Humerus Ap/lat	Rp. 35.000
6	Antibrachii Ap/lat	Rp. 35.000
7	Artic cubiti Ap/lat	Rp. 35.000
8	Wrist Joint Ap/lat	Rp. 35.000
9	Manus Ap/lat	Rp. 35.000
10	Sella Khusus	Rp. 35.000
11	Coxae	Rp. 40.000
12	Pelvis	Rp. 40.000
13	Clavicula	Rp. 40.000
14	Scapula	Rp. 40.000
15	Artie Humeri/sendi bahu 2 posisi	Rp. 40.000
16	Pedis Ap/lat	Rp. 40.000
17	BNO	Rp. 40.000
18	OS Calcaneus	Rp. 40.000
19	Thorax Dewasa PA	Rp. 40.000
20	Artie Genue Ap/lat	Rp. 40.000
21	Ankle Joint Ap/lat	Rp. 40.000
22	Femur AP	Rp. 40.000
23	Cruris Ap/lat	Rp. 45.000
24	Thorax Anak Ap lat	Rp. 45.000
25	Thorax dewasa PA Lat	Rp. 55.000
26	Baby gram	Rp. 55.000
27	Pelayanan General check up (Px fisik, Ro, Lab darah/urin, EKG, pembuatan buku hasil, hasil evaluasi)	Rp. 122.000
28	Pemeriksaan dr. Spesialis Pagi	Rp. 15.000
VII	Rawat Inap	
1	Rawat Inap umum dewasa	
	-Paket Rawat Inap (termasuk makan)	Rp. 105.000
2	Pelayanan Rawat Inap Bayi/anak	
	-Paket Rawat Inap (termasuk makan)	Rp. 105.000
3	Pelayanan Rawat Inap Bersalin	
	1. Ibu	
	- Paket Rawat Inap (termasuk makan)	Rp. 105.000

	2.Bayi	
	- Paket Rawat Inap	Rp. 45.000
VIII	Pelayanan Laboratorium	
A	Pemeriksaan Darah	
1	Haemoglobin	Rp. 5.000
2	Haemogram	Rp. 5.000
3	Antal Leukosit	Rp. 5.000
4	Antal Eritrosit	Rp. 5.000
5	Antal Trombosit	Rp. 5.000
6	Waktu Pendarahan	Rp. 4.000
7	Waktu Pembekuan/Perjendalan	Rp. 4.000
8	Hematokrit	Rp. 5.000
9	Malaria Preparat	Rp. 4.000
10	Protein Total	Rp. 10.000
11	Albumin	Rp. 10.000
12	Takata Ara	Rp. 10.000
13	Thymol turbidty rest	Rp. 10.000
14	Bilirubin Total	Rp. 10.000
15	Bilirubin direk/indirek	Rp. 20.000
16	SGOT	Rp. 15.000
17	SGPT	Rp. 15.000
18	Ureum	Rp. 10.000
19	Creatinin	Rp. 10.000
20	Cholesterol	Rp. 12.500
21	HDL- Cholesterol	Rp. 20.000
22	LDL- Cholesterol	Rp. 10.000
23	Triglicerida	Rp. 20.000
24	Asam Urat	Rp. 11.000
25	Gula Darah Puasa	Rp. 7.000
26	Gula Darah 2 Jam PP	Rp. 7.000
27	Gula darah sewaktu	Rp. 7.000
28	Aplikasi Pospatase	Rp. 10.000
29	Widal	Rp. 11.000
30	Gamma GT	Rp. 9.000
31	CK-MB	Rp. 14.000
32	HbsAg	Rp. 20.000

33	Acit phosphate	Rp. 14.000
34	Amilase	Rp. 14.000
35	Glukosa (stik)	Rp. 13.000
36	Colesterol (stik)	Rp. 20.000
37	Asam Urat (stik)	Rp. 13.000
38	Calcium	Rp. 8.500
39	Cholisneterase	Rp. 7.000
40	GLDH	Rp. 12.000
41	HBDH	Rp. 8.000
42	LAP	Rp. 9.500
43	Lipase	Rp. 20.000
44	Iron	Rp. 5.000
45	Natrium	Rp. 8.000
46	Kalium	Rp. 8.000
47	Chlorida	Rp. 11.000
48	Magnesium	Rp. 8.500
49	CEP	Rp. 9.500
50	BBS/LED	Rp. 5.000
51	VDRL	Rp. 11.000
52	Golongan Darah	Rp. 5.000
B	Pemeriksaan Urine	
1	Urine Rutin	Rp. 15.000
2	Urine reduksi	Rp. 3.500
3	Urine Protein	Rp. 3.500
4	Bilirubin	Rp. 3.500
5	Urine urobilinogine	Rp. 3.500
6	Urine nitrit	Rp. 3.500
7	PH	Rp. 3.500
8	Keton	Rp. 12.000
9	Tes Kehamilan	Rp. 12.000
10	Sedimen	Rp. 5.000
C	Pemeriksaan Feses	
1	Facces Rutin	Rp. 5.000
2	Telur Cacing	Rp. 5.000
3	darah Samar	Rp. 5.000
D	Preparat Apus	

1	Urethra sekret	Rp. 5.000
2	Dipteri Baksil	Rp. 5.000
3	BTA	Rp. 3.500
E	Pemeriksaan Sampel Air (kimia)	
1	PH	Rp. 10.000
2	Fe	Rp. 15.000
3	Nitrit	Rp. 12.000
4	Nitrat	Rp. 11.000
	Florida	Rp. 11.000
5	Mangan	Rp. 15.000
6	Kesadahan	Rp. 8.000
7	Aluminium	Rp. 12.000
8	Ammonium	Rp. 11.000
9	Sisa chlor	Rp. 8.000
10	Arsen	Rp. 13.000
11	Chlorida	Rp. 13.000
12	Sianida	Rp. 13.000
13	Cadmium	Rp. 9.000
14	tembaga (Cu)	Rp. 11.000
15	Sulfat	Rp. 15.000
16	Zink	Rp. 15.000
17	Total Hardness (kesadahan)	Rp. 8.000
18	Selenium	Rp. 13.000
F	Pemeriksaan Sample Makanan (kimia)	
1	Boraks	Rp. 25.000
2	Formalin	Rp. 25.000
3	Pewarna	Rp. 25.000
4	Pemanis	Rp. 25.000
G	Pemeriksaan Sampel Air dan Makanan (Biologi)	
1	Bakteriologi Air Bersih	Rp. 25.000
2	Bakteriologi Air Minum	Rp. 25.000
3	Bakteriologi Makanan	Rp. 25.000
IX	Pelayanan lainnya	Rp. 25.000
	Visum et repertum (hidup)	Rp. 10.000
	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	Rp. 125.000

Penanganan komplikasi KB paskah persalinan	Rp. 125.000
--	-------------

7. Ketentuan Lampiran III dihapus.

8. Ketentuan dalam Lampiran V diubah, dan Huruf e dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

V. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| a. kendaraan roda dua | Rp.2.000,-/sekali parkir |
| b. kendaraan roda empat | Rp.3.000,-/sekali parkir |
| c. kendaraan roda enam | Rp.5.000,-/sekali parkir |
| d. kendaraan lebih dari roda enam | Rp.6.000,-/sekali parkir |
| e. dihapus | |

9. Ketentuan dalam Lampiran VI huruf a, huruf b diubah dan ditambah huruf c dan huruf d sehingga berbunyi :

VI. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar

a. Pelataran dan Los

No.	Jenis Jualan/Barang	Pelataran (Rp.)	Los memakai sarana meja (Rp.)	Los tidak memakai sarana meja (Rp.)
1	Beras	2.500,-	5.000,-	4.500,-
2	Sayuran/rempah-rempah	1.000,-	3.500,-	3.000,-
3	Kue-kue	1.000,-	3.000,-	2.500,-
4	Buah-buahan	1.000,-	4.000,-	3.500,-
5	Ikan Laut / Tawar	3.000,-	3.500,-	3.250,-
6	Daging sejenisnya	5.000,-	10.000,-	8.500,-
7	Barang Kelontong	3.000,-	7.000,-	5.500,-
8	Kain/ Sepatu / Sandal	2.500,-	7.000,-	6.000,-

b. Kios

No.	Jenis Jualan/Barang	Besar (Rp.)	Keterangan
1	Barang dagangan hari-hari /Kelontong dan sejenisnya	10.000,-	Tiap buka kios
2	Untuk jualan makanan dan sejenisnya	10.000,-	Tiap buka kios

c. Untuk kios retribusi sebesar Rp.300.000,-/M²/tahun dan pemakaian los sebesar Rp.200.000,-/ M²/tahun.

d. Retribusi kios pasar Ratahan diatur sebagai berikut :

1. Lantai I Rp.500.000,-/M²/tahun;
2. Lantai II Rp.350.000,-/M²/tahun;
3. Lantai III Rp.200.000,-/M²/tahun.

10. Ketentuan dalam Lampiran VII huruf a angka 1, angka 2, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10 diubah dan Lampiran VII angka 3 dan angka 11 dihapus, sehingga berbunyi :

VII. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

a. Kendaraan bermotor di darat

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Mobil Penumpang | Rp.75.000.- /6 bulan |
| 2. Mobil Bus s/d 10 tempat duduk | Rp.100.000.-/6 bulan |
| 3. Dihapus | |
| 4. Mobil Bus 19 tempat duduk atau lebih | Rp.150.000.-/6 bulan |
| 5. Mobil Barang GVW s/d 2.500 kg | Rp.150.000.-/6 bulan |
| 6. Mobil Barang GVW 2.501 kg s/d 5.000 kg | Rp.200.000.-/6 bulan |
| 7. Mobil Barang 5.001 kg atau lebih | Rp.250.000.-/6 bulan |
| 8. Kereta Gandengan | Rp.100.000.-/6 bulan |
| 9. Kereta Tempelan | Rp.100.000.-/6 bulan |
| 10. Kendaraan Khusus | Rp.225.000.-/6 bulan |
| 11. Dihapus | |

11. Ketentuan dalam Lampiran VII Huruf b angka 1, angka 2 diubah dan angka 3 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

VII. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

b. Kendaraan bermotor di air

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Kapal dengan konstruksi motor /per GT | Rp.25.000.-/tahun |
| 2. Kapal dengan konstruksi motor luar/tempel /GT | Rp.15.000.-/tahun |
| 3. Dihapus | |

12. Ketentuan dalam Lampiran VIII point 1 huruf a dan huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

VIII. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pemeriksaan berkala. atas kelengkapan sarana proteksi kebakaran sarana penyelamatan jiwa dan ancaman bahaya kebakaran yang ada pada bangunan gedung termasuk B3 paling rendah dari luas 200 (dua ratus) m² :

1. Hidran kebakaran paling sedikit 2 (dua) titik Rp 75.000,00/titik
2. Alat pemadam api ringan (berlaku juga untuk pemeriksaan berkala dan persetujuan pada pelaksanaan pembangunan) :

a) Jenis busa/foam

- 1) sampai dengan 9 kg Rp. 50.000,-/buah
- 2) lebih besar dari 9 kg Rp. 100.000,-/buah

b) Jenis dry chemical:

- 1) sampai dengan 9 kg Rp. 25.000,-/buah
- 2) lebih besar dari 9 kg Rp. 35.000,-/buah

c) Jenis halon/ alternatif pengganti halon:

- 1) sampai dengan 14 lbs Rp. 25.000,-/buah
- 2) lebih besar 14 lbs Rp. 35.000,-/buah

d) Jenis CO₂ (karbondioksida):

- 1) sampai dengan 7 kg Rp. 25.000,-/buah
- 2) lebih besar dari 7 kg Rp. 35.000,-/buah

13. Ketentuan dalam Lampiran XIII point 1, poin 2 diubah dan ditambah point 3, point 4 dan point 5, sehingga berbunyi sebagai berikut:

XIII. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

- (1) Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$RPMT = TP \times TR$$

Keterangan :

RPTM : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

TP: Tingkat Penggunaan Jasa

TR : Tarif Retribusi

- (2) Tingkat penggunaan jasa dirumuskan dalam angka indeks zonasi, ketinggian dan jarak tempuh.
- (3) Besaran tarif retribusi didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan, dengan komponen biaya sebagai berikut :
 - a. Honorarium petusa pengawas;
 - b. Transportasi;
 - c. Uang makan; dan
 - d. Alat tulis kantor.
- (4) Penetapan angka indeks tingkat penggunaan jasa, besaran satuan biaya operasional dan tata cara perhitungan tarif retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (5) Tata cara perhitungan dan pemungutan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ditetapkan di Ratahan
Pada tanggal 5 Desember 2016
BUPATI MINAHASA TENGGARA,


JAMES SUMENDAP

Diundangkan di Ratahan
pada tanggal 6 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,**



FARRY FREYKE LIWE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016
NOMOR 104
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
PROVINSI SULAWESI UTARA (1/2016)